

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya melakukan berbagai upaya pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, perlu adanya perencanaan dan system yang terstruktur dalam merancang pembangunan tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 disebutkan bahwa :

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.¹

Pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana Indonesia dalam berbangsa dan bernegara menganut sistem demokrasi pancasila. Dalam demokrasi pancasila setiap warga negara menjadi bagian dari penyelenggara negara sebagaimana disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dituangkan dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian pembangunan nasional ini melahirkan Pembangunan hukum.

Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyerasian.

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3).

Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD NRI Tahun 1945, dibutuhkan penyesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta pada masa depan. Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikan dengan pembangunan Undang-undang atau peraturan perundangan menurut istilah yang lazim digunakan di Indonesia. Membentuk Undang-undang sebanyak-banyaknya, tidak berarti sama dengan membentuk hukum. Negara hukum bukan negara undang-undang. Pembentukan undang-undang hanya bermakna pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya, dan politik bukan tatanan normatif semata. Karena itulah maka diperlukan ruh tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas.

Penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia salah satunya dilaksanakan oleh Lembaga. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan lainnya.² Salah satu Lembaga yang termasuk dalam unsur penyelenggara negara adalah PT (perseroan terbatas). PT (perseroan terbatas) memiliki peran dan fungsi sebagai penyelenggara pembangunan demi tercapainya tujuan dan cita-cita negara.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu implementasi dari amanat yang termaktub dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

² Lihat Pasal 1 ayat (17).

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Dan pasal 2 yang berbunyi:

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.³ Dalam isi pasal diatas, sudah jelas bahwasanya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada, akan tetapi di dalam kasus ini justru bertentangan dengan undang-undang yang ada yaitu melakukan Wanprestasi.

Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Timbulnya hukum kerana manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut “hukum perdata materiala”. Sedangkan, hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut “hukum perdata formal”. Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata.⁴

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena, manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali menentukan

³ Lihat Pasal 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 214

dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu.⁵

Hukum perdata dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan (*Burgerlijkrechtboek*) mengatur tentang perikatan (*Van Verbintenissen*) yaitu memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari: Ada pihak-pihak; ada persetujuan antara pihak-pihak; ada prestasi yang akan di laksanakan, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan; ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; ada tujuan yang hendak di capai.⁶

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷

Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat

⁵C. S. T. Kansil, Op. Cit, hlm. 220.

⁶ Pasal 1313 KUHPerdata (*burgelijk wetboek*) , diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio.

⁷ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama: Bandung, 2006, hlm. 15.

berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”⁸ Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal ini terkandung 3 (tiga) macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Di samping asas-asas itu, masih terdapat asas itikad baik dan asas kepribadian.⁹

⁸ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 108.

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:¹¹

1. Ada Pihak-pihak
2. Ada Persetujuan antara pihak-pihak
3. Ada Prestasi yang akan dilaksanakan
4. Ada Bentuk tertentu lisan atau tulisan
5. Ada Syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
6. Ada tujuan yang hendak dicapai.

Ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum terdapat kesamaan. Bagi yang terakhir dapat diterapkan sebagian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi.¹²

Untuk mempertahankan hak-haknya, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum terhadap suatu Wanprestasi tersebut dalam hal ini upaya hukum tersebut adalah gugatan ganti rugi. Gugatan ganti rugi dapat dilakukan dengan

¹⁰ Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama, Bandung 2006, hlm. 16.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 82.

¹² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1982, hlm. 28.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tentunya harus melalui suatu proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum acara perdata (hukum perdata formil), dimana hukum perdata formil tersebut merupakan suatu peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan hak seseorang, oleh karena hak tersebut dilanggar oleh orang lain sehingga menimbulkan kerugian. Disini pihak yang dirugikan dapat minta perlindungan hukum, yaitu dengan memintakan keadilan lewat hakim (pengadilan) sejak di majukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.¹³

Perkembangan teknologi sangat pesat dan cepat, contohnya ojek atau jasa pengantar penumpang dengan menggunakan motor saat ini mendapatkan sebuah perubahan yang cukup signifikan. Dengan sering terjadi kemacetan dikota-kota besar, moda transportasi ini sangat sering diminati oleh berbagai kalangan. Perubahan ini adalah adanya sebuah penyedia layanan transportasi berbasis online, yang seing dikenal dengan MAXIM, dengan adanya keberadaan maxim di lingkungan masyarakat menjadikan sebuah kemudahan dalam membantu aktifitas sehari-hari. Terdapat fenomena menarik yang terjadi di masyarakat, masyarakat umum menganggap bahwa para pengemudi ojek online merupakan karyawan dari perusahaan penyedia layanan aplikasi tersebut sehingga antara keduanya terdapat suatu hubungan kerja.

Alasannya beragam mulai dari adanya kewajiban pengemudi ojek online menjaminkan surat berharga seperti ijazah atau surat-surat berharga lain saat awal

¹³Rachmat Setiawan, Op.Cit, hlm. 28

mendaftar hingga masalah upah dan asuransi yang diberikan kepada para pengojek. Dalam prakteknya ternyata sistem rekrutmen mitra ojek online atau lazim disebut sebagai driver ojek online ini menggunakan sistem kemitraan.¹⁴

Transportasi online ini sering kali menimbulkan sebuah pro dan kontra yang cukup besar. Beberapa kalangan masyarakat menyambut dengan baik keberadaan ojek berbasis online ini dengan alasan karena dapat mempermudah dalam sebuah aktivitas setiap harinya, dan beberapa kalangan menolak adanya keberadaan ojek berbasis online ini karena mereka anggap dapat mengurangi atau menjadi saingan bagi para ojek-ojek pangkalan dan pengemudi transportasi konvensional lainnya.

Alasan masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan transportasi online seperti Maxim adalah karena persepsi masyarakat yang menilai bahwa transportasi online lebih praktis dibanding transportasi konvensional, para penggunanya dapat memesan via internet tanpa harus terjun kelapangan untuk mencari transportasi umum, serta tarif yang telah terstandarkan sehingga pelanggan tidak perlu melakukan tawar menawar dengan driver dan juga pada transportasi online tersebut sering ditawarkannya promo-promo yang sangat menarik perhatian masyarakat, sehingga dengan biaya yang relatif murah konsumen dapat sampai pada tujuan.¹⁵ Transportasi berbasis online ini dapat mempermudah berbagai urusan yang di hadapi masyarakat,

¹⁴ Sonhaji, *Aspek Hukum Layanan Ojek Online* Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018, hlm. 372.

¹⁵ Sonhaji, Op.Cit, hlm. 373

seperti mengirim barang atau memesan makanan secara mudah dan tidak memakan waktu.

Dibalik kesuksesan yang diraih oleh Maxim, ternyata hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang cukup serius. Masalah tersebut tidak timbul dari pihak pengelola Maxim maupun pengemudi atau *driver* Maxim. Namun masalah tersebut lebih banyak disebabkan oleh adanya gesekan kepentingan dengan tukang ojek pangkalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini tukang ojek pangkalan bisa dikatakan kalah saing dengan Maxim, meskipun adanya Maxim sendiri tidak dimaksudkan untuk menyaingi atau menyerobot lahan tukang ojek pangkalan.

Selain itu tukang ojek yang memiliki penghasilan yang tidak tetap seakan mendapat angin segar dengan jumlah uang yang bisa mereka dapatkan dengan menjadi *driver* Maxim. Karena keberadaannya yang sangat menguntungkan tukang ojek dan masyarakat luas, usaha ini terus berkembang, pertumbuhan jumlah driver yang sangat cepat berbanding dengan pertumbuhan jumlah pelanggan mengalami perbedaan.

Jumlah pelanggan Maxim tidaklah sebanyak jumlah driver yang dimiliki Maxim. Hal ini menimbulkan adanya persaingan antara driver itu sendiri. Mereka berebut penumpang agar dapat memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor adanya Order fiktif.

Order fiktif merupakan suatu tindakan pemesanan Maxim yang dilakukan *driver*, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. *Driver* menggunakan dua

ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya. Di satu ponsel, *driver* berperan sebagai pelanggan, dan ponsel lainnya berperan sebagai driver. Tindakan ini semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam sejumlah pelanggan yang diantarkan oleh *driver*, semakin banyak *record* pelanggan, semakin besar bonus yang didapatkan.

Perbuatan tersebut diawali dengan membuat akun baru melalui aplikasi Maxim, yang berisikan identitas palsu untuk mengelabui atau menipu perusahaan. Perusahaan tidak akan dapat melacak dan mengetahui hal tersebut benar adanya atau tidak. Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh *driver* Maxim dapat dikategorikan sebagai tindakan Wanprestasi.

Order fiktif yang dilakukan driver ojek online tidak diperbolehkan. Mungkin pihak pengelola ojek online tidak akan langsung merasakan dampak dari segi pemasukan. *Driver* ojek online yang melakukan order fiktif untuk dirinya sendiri tentu tetap melakukan pembayaran. Namun, cara seperti ini akan membuat kualitas layanan ojek online semakin menurun. Dengan kecurangan bisa menimbulkan kinerja *driver* tidak cepat melayani pelanggan, sebabnya lebih berorientasi pada keuntungan besar dan hal ini tentu akan mengurangi tingkat kepercayaan dari pelanggan. Stefani Erlina Halim dan Siti Nurbaiti dalam Jurnal Hukum Adigama menyatakan bahwa :¹⁶

“Namun beberapa pihak yang dirugikan oleh ulahnya *driver* nakal ini, yaitu perusahaan penyedia jasa online dan beberapa pedagang yang dagangannya telah didaftarkan kepada perusahaan tersebut (grabfood). Dengan adanya orderan fiktif ini, *driver* membuat orderan yang

¹⁶ Stefani Erlina Halim dan Siti Nurbaiti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Online Yang Menggunakan Driver Cadangan*, Jurnal Hukum Adigama, 2017, hlm 5.

sekiranya biaya yang dibayarkan dari pihak perusahaan kepada driver cukup besar, karena beberapa perusahaan transportasi online menanggung biaya jasa kirim atau potongan harga yang nanti akan dibayarkan kepada *driver* melalui dompet yang tersedia di aplikasi *driver* tersebut.”

Berdasarkan kenyataan di atas, PT. Teknologi Perdana Indonesia(Maxim) melakukan perjanjian Kemitraan dengan *driver*. Sesuai dengan Asas *Pacta Sun Servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi ”Setiap perjanjian yang dibuat secara sah,berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, perjanjian kemitraan antara PT. Teknologi Perdana Indonesia(Maxim) dengan driver berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Apabila dalam perjanjian kemitraan antara PT. Teknologi Perdana(Maxim) dan *driver* terdapat hal yang dilarang mengenai order fiktif, yang diatur dalam kode etik Maxim tentang kesepakatan lisensi pada Bagian IV tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab para pihak poin ke 1 (satu) Huruf D yang berbunyi ”Menangguhkan akses ke aplikasi mitra, jika MAXIM menerima dokumen yang membuktikan penggunaan informasi Order secara ilegal oleh mitra. MAXIM menangguhkan akses ke aplikasi mitra berdasarkan penilaian efektif, peraturan, yang membuktikan fakta pelanggaran oleh mitra”.¹⁷ maka *driver* telah melakukan suatu bentuk perbuatan Wanprestasi sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PT.**

¹⁷ Maxim, *Kesepakatan Lisensi*, <<https://legal.taximaxim.com/license-agreement/?country=ID&intl=id-ID>> diakses pada tanggal 1 juli 2023 pukul 16.00 WIB.>

TEKNOLOGI PERDANA INDONESIA (MAXIM) DENGAN DRIVER MAXIM OJEK ONLINE AKIBAT ORDER FIKTIF DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Driver Maxim Ojek Online Terhadap PT. Teknologi Perdana Indonesia(Maxim)?
2. Bagaimana Kendala-kendala Pihak PT. Teknologi Perdana Indonesia(Maxim) Ketika Menangani Perbuatan Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Pihak Driver Maxim Ojek online ?
3. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Akibat Terjadinya Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Maxim Ojek Online Terhadap PT. Teknologi Perdana Indonesia(Maxim)?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah yang telah disampaikan diatas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Driver Maxim Ojek Online Terhadap PT. Teknologi Perdana Indonesia(Maxim);
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala Pihak PT. Teknologi Perdana Indonesia(Maxim) Ketika Menangani Perbuatan Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Maxim Ojek Online;

3. Untuk mengetahui Upaya-upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Akibat Terjadinya Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Maxim Ojek Online Terhadap PT. Teknologi Perdana Indonesia(Maxim).

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan dan memberikan manfaat kepada banyak aspek diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata terutama dalam penerapan hukum perdata dengan maraknya order fiktif yang dilakukan oknum driver ojek online.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi Maxim dalam Pelaksanaan Perjanjian kemitraan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tambahan bagi masyarakat terkait maraknya order fiktif di Lingkungan Ojek online itu sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Pada Pasal 1 Ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : "Indonesia adalah Negara Hukum". Hasil

Amandemen ke-4, Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pada substansinya bahwa tidak akan lepas dari masyarakat.

Adapun Utrecht dalam bukunya menyatakan pengertian mengenai hukum, yaitu: “Hukum himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena harus ditaati oleh masyarakat.”¹⁸

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁹ Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan teoritis peneliti dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah teori perjanjian.

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

¹⁸ Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm 24

¹⁹ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm 37

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.²⁰

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak

²⁰ Subekti (a). *Pokok – pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta, 1998, hlm,122.

melakukan Sesuatu. ”Menurut Fuady (1999:4) banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.²¹

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²² Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”²³

“Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁴

Korelasi Teori Perjanjian dengan judul adalah didalam skripsi ini, penulis membahas tentang pelaksanaan perjanjian yang mana sudah jelas diharuskan adanya teori perjanjian ini.

²¹ Munir Fuady, Arbitrase Nasional; *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, Op.Cit., .hlm,2.

²² Agus Yudha hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.16.

²³ Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 70.

²⁴ Agus Yudha Hernoko, Op.,Cit., hlm.18.

Pengaturan spesifik berkenaan dengan keberadaan pengemudi online sepeda motor diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa hubungan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi adalah hubungan kemitraan. Lalu di ayat (2) dilanjutkan bahwa peraturan mengenai hubungan kemitraan sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Dalam pasal 1618 Kuhaperdata disebutkan bahwa “Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

Pada praktiknya, pelaksanaan kemitraan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pasalnya pengemudi online dalam hal ini memiliki posisi yang lemah sebagai mitra. Dengan tidak adanya campur tangan pengemudi online sebagai mitra dalam mengambil keputusan penting terkait dengan proses kerja dan praktik monopoli perusahaan terhadap akses informasi dan data, maka kemitraan yang diterapkan oleh Maxim tidak berbanding lurus dengan aturan yang sudah dimaktubkan ke dalam bentuk undang-undang.

Berikut adalah Pasal-pasal yang berkaitan dengan judul adalah Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 disebutkan bahwa “Sistem Perencanaan

²⁵ Lihat Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”., Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". , Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: ” Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang berbunyi : Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah serangkaian proses penelitian dimana peneliti dari awal yaitu merasa menghadapi masalah, berupaya untuk memecahkan

masalah. Memecahkan masalah sampai akhir mengambil keputusan yang berupa kesimpulan bagaimana hasil penelitiannya dapat memecahkan masalah atau tidak.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat dengan didukung fakta-fakta yang ditemukan untuk kemudian dianalisis.

Peneliti memilih metode penelitian *deskriptif analisis* karena dalam melakukan penelitian, peneliti telah melakukan Analisis Pustaka dari berbagai macam sumber berkenaan dengan Wanprestasi terkhusus dalam Maxim ini. Sebagai bentuk lanjutan dari analisis Pustaka yang telah dilakukan, peneliti juga melakukan wawancara di kantor Maxim cabang Bandung sekaligus melakukan observasi. Dari hasil analisis, wawancara, dan observasi yang telah dilakukan, metode penelitian *deskriptif analisis* dianggap tepat untuk mendeskripsikan berbagai data yang telah dikumpulkan dan yang dapat membantu keberlangsungan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis empiris*. Yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action*

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Dalam hal ini yaitu fakta Driver Maxim melakukan wanprestasi terhadap PT. Teknologi Perdana Indonesia terkait order fiktif. Hasil dari pendekatan tersebut melahirkan pengetahuan bahwa bagaimana pelaksanaan Perjanjian antara Driver dengan PT. Teknologi Perdana Indonesia, apakah dipatuhi atau tidak. Dalam pendekatan ini dibutuhkan data sekunder dan primer untuk setelahnya kedua data tersebut akan dipadukan dan dianalisis sehingga metode pendekatan yuridis-empiris dapat dilaksanakan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk uraian atau deskripsi. Jenis data kualitatif menggunakan kata-kata untuk menjelaskan, menggambarkan, menerangkan sebuah situasi yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dituangkan dalam bentuk deskripsi tentang Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan PT. Teknologi Perdana Indonesia(Maxim) Dengan Driver Maxim Ojek Online Akibat Order Fiktif Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Sumber Data

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer dan data sekunder menjadi data yang dikumpulkan peneliti pada penelitian ini.

- 1) Sumber Data Primer. Dalam penelitian ini peneliti melakukan Observasi wawancara kepada pihak kantor Maxim cabang Bandung yang bertempat di Jl. Logam no.42 Buahbatu Bandung.
- 2) Sumber Data Sekunder. Data Sekunder dibagi menjadi Tiga yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer merupakan suatu bahan hukum yang berisikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :
 1. Undang-undang Dasar 1945.
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dalam penelitian kali ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah data-data dan dokumentasi dari internet, surat kabar, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan, salah satunya dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu data kepustakaan yang

diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya sita harta kekayaan terpidana pelaku kejahatan perdagangan orang, mengutip buku-buku, dokumen resmi negara, publikasi dan hasil penelitian terdahulu.²⁶

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui dua langkah sebagaimana berikut :

1) Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melihat langsung ke tempat penelitian guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan observasi di kantor Maxim Bandung yang bertempat di Jl. Logam no.42 Buahbatu Bandung.

2) Wawancara

Menurut Setyadin, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

dimana dua prang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Pihak Yang ditugaskan Oleh kantor Maxim untuk melakukan wawancara dengan mahasiswa selaku responden.

c. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis, serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian. Dalam hal ini peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang didapatkan dari kantor Maxim cabang Bandung berupa Kesepakatan Lisensi Maxim.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif di karenakan dalam menganalisis objek penelitian ini peneliti menggunakan sumber hukum berupa data data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan baik berupa menentang, mengkritik, dan mendukung dan kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan PT. Teknologi Perdana Indonesia(Maxim) Dengan Driver Maxim Ojek Online Akibat Order Fiktif Dihubungkan Dengan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Peneliti melakukan penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Kantor Maxim cabang Bandung

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat
- 2) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi nantinya, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi nantinya yang akan terbagi kedalam beberapa bab dan masing-masing bab nya akan terbagi lagi kedalam beberapa sub-bab. Adapun bab yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan kerangka pemikiran yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi

jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum.

BAB II Tinjauan Teoritis

Pada bab ini dilampirkan kerangka berfikir peneliti dalam bentuk lampiran teori-teori yang menjadi landasan teoritis dalam terbentuknya penelitian hukum ini.

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PT. TEKNOLOGI PERDANA INDONESIA (MAXIM) DENGAN DRIVER MAXIM OJEK ONLINE AKIBAT ORDER FIKTIF DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 1338 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Pada bab ini memuat uraian serta hasil analisis yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang penerapan pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh pihak maxim dengan pihak driver maxim.